

ABSTRAK

Permasalahan timbul ketika Kedutaan Besar melakukan kontrak kerja dengan tenaga lokal dan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa persetujuan kedua belah pihak. karena kedutaan besar bukan merupakan subyek pemberi kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga penyelesaiannya tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik misi diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan. tetapi hukum internasional membedakan tindakan public atau *juri imperi* dan tindakan privat suatu negara. ketika negara melakukan tindakan privat atau *juri gestionis* maka negara tidak lagi memiliki kekebalan. tindakan pemberi kerja merupakan tindakan privat. sehingga misi diplomatik yang melakukan PHK kepada pegawainya dapat di kenakan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Kekebalan dan Keistimewaan, Wanprestasi.